



**PERATURAN DESA MASIN
NOMOR 09 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2017**

**DESA : MASIN
KECAMATAN : WARUNGASEM
KABUPATEN : BATANG**



KEPALA DESA MASIN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA MASIN
NOMOR 09 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MASIN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Batang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Masin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Masin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87);
22. Peraturan Desa Masin Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) Masin Tahun 2016 (Lembar Berita Desa Masin Tahun 2016 Nomor 08)
Keputusan Camat Warungasem Nomor 140/..../ SK.Cam/ 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Masin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASIN
dan
KEPALA DESA MASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.213.815.600
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 390.964.280
b. Bidang Pembangunan	Rp. 763.705.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 16.829.000 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 71.537.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.243.035.280,-</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 29.219.680,-) =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 29.219.680,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 29.219.680,- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Masin
pada tanggal 30 Desember 2016



Diundangkan di Masin
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DESA MASIN



AHMAD THOSIR

Lembaran Desa Masin Tahun 2016 Nomor 09